



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa saat ini Negara dituntut untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air, dalam rangka peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat", perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
- c. bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 17, Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

ifitsebilse Perudants	Kabst. Setem	Kw! SIM
4		

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Noor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Nomor 4725);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Ktsubb.ig. Perundangan	Kabag. Hukum
4	

Kepali YAPO

10. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan **Kualitas Air dan** Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan No.4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Nomor 5802);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PRAM;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Kasubba Peruedangan	Kabag. littkun	Kep3lg SKPD

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2008 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan SPAM;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
30. Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin Nomor 03 Tahun 1989 tentang perubahan nama menjadi PD (Perusahaan Daerah) Bandarmasih";
31. Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin Nomor 04 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum
4	

Kr all SKPD

32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25),
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 34);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
36. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 11),
38. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5).

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

<p>Kasubbag.Perandingan</p> <p>4</p>	<p>Kabag. flu cum</p> 	<p>Keilala SKPD</p> 
--------------------------------------	---	---

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merehabilitasi, *uprating* dan memperluas sistem fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM Daerah Kota Banjarmasin adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

lotsubbag. Perundangan	Kahle. flukum	Keps!A SKIT
4		

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Peraturan Walikota Banjarmasin ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, Pengelola dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
2. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kota Banjarmasin;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Skenario Penyelenggaraan SPAM;
- b. Sasaran Kebijakan; dan
- c. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 4

- (1) JAKSTRADA SPAM Kota Banjarmasin, ditetapkan sebagai dokumen Jakstrada SPAM di dalam satu Daerah Administrasi Kota Banjarmasin.
- (2) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Banjarmasin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Kota Banjarmasin;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin;

Kasubba .Perundan an	Kabag. H	*K	ShIPD
4	4		

- e. Kondisi kota dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai JAKSTRADA SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Banjarmasin;

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 6

- 1) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD yang dimaksud dalam butir 1, bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- 1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kota Banjarmasin, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN'....

SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemenuhan kebutuhan air bersih adalah pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, penyelenggaraan SPAM perlu memperhatikan 6 prinsip dasar batasan pengelolaan sumber daya air, antara lain:

- a. Pengusahaan atas air tidak boleh meniadakan hak rakyat atas air.**
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air.**
- c. Kelestarian lingkungan hidup.**
- d. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.**
- e. Prioritas utama pengusahaan air oleh BUMN atau BUMD.**
- f. Apabila masih ada ketersediaan air pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.**

Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air", terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemenuhan kebutuhan air bersih adalah pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, penyelenggaraan SPAM perlu memperhatikan 6 prinsip dasar batasan pengelolaan sumber daya air, antara lain:

- a. Pengusahaan atas air tidak boleh meniadakan hak rakyat atas air.
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air.
- c. Kelestarian lingkungan hidup.
- d. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- e. Prioritas utama pengusahaan air oleh BUMN atau BUMD.
- f. Apabila masih ada ketersediaan air pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air", terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)

dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Kesepakatan MDGs di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87 % penduduk pada tahun 2015, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019, menjadi 100 % penduduk memperoleh akses air minum aman.

Dengan berakhirnya MDGs di tahun 2015 dilanjutkan dan diperbaharui dengan *Sustainable Development Goals* atau SDGs yaitu seperangkat program dan target yang ditunjukkan agar negara-negara di seluruh dunia mempunyai visi pembangunan berkelanjutan yang sama. Isu-isu yang diangkat SDGs adalah pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* seperti penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman. Per 2030 dalam *milestone* SDGs setiap Negara diharapkan telah mampu mewujudkan 100% akses sanitasi penduduknya (tujuan nomor 6).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) juga turut berperan dengan menetapkan target yang tercantum dalam RPJMN 2015 - 2019 yakni target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Dengan asumsi cakupan pelayanan air minum di akhir tahun 2014 sebesar 70,05% dan target cakupan 100% di akhir tahun 2019 maka Ditjen Cipta Karya harus meningkatkan cakupan pelayanan paling tidak sebesar 29,95% dalam lima tahun ke depan.

Dalam visi pembangunan Kota Banjarmasin 2013-2018, diharapkan akan terwujud rasa aman sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dalam suasana kondusif dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan (termasuk air minum).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kota Banjarmasin dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas dan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM KSDP-SPAM) Kota Banjarmasin yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

1.2 PENGERTIAN

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial / lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdemya*. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan keberlanjutan perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar keuntungan perusahaan. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

Millenium Development Goals (MDGs)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan September 2000, berupa 8 butir tujuan untuk dicapai tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- Kajian sumber pembiayaan.

Tugas Pem ban tuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

JAKSTRADA SPAM Kota Banjarmasin ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kota, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

JAKSTRADA SPAM ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- 2) Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1.4.1 ARAH KEBIJAKAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang;
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Pengembangan SPAM untuk memenuhi Badan Usaha dan Masyarakat;
- 11) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin 2013 - 2032;
- 12) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.

1.4.2 PERATURAN TEKNIS

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas Air Minum;
- 4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2013 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB II

VLSI DAN MISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1.1 VISI KOTA BANJARMASIN

- Visi pembangunan Kota Banjarmasin
"Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah Dan Nyaman)"
- Visi pengembangan SPAM Kota Banjarmasin
"Terwujudnya sistem penyediaan dan pelayanan air minum yang aman dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Banjarmasin yang berwawasan lingkungan"

1.2 MISI PENGEMBANGAN SPAM

Membangun, memperluas dan atau meningkatkan sistem fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi.

Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Pusat dan daerah.

- Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat dalam mengembangkan SPAM yang berkualitas.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 PROFIL KOTA BANJARMASIN

3.1.1 KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2014 berjumlah 666.223 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,7 % / tahun. Penduduk laki-laki adalah sejumlah 333.236 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 332.987 jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan walaupun selisihnya cenderung kecil. Berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir sekitar 45,65 % penduduk Kota Banjarmasin berdiam di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mencapai 14.145 jiwa/km².

Penduduk Kota Banjarmasin didominasi oleh kelompok usia muda dimana kelompok umur 0-4 tahun merupakan terbanyak yaitu sekitar 10,23 persen dari total seluruh penduduk Kota Banjarmasin. Jika dilihat dari kelompok umur 0-29 tahun, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada kelompok umur tersebut berjumlah 362.835 atau lebih dari setengah total penduduk Kota Banjarmasin (54,46 persen).

Dengan luas wilayah sebesar 98,46 Km², kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 6.766 penduduk/Km². Dari angka tersebut, penduduk Kota Banjarmasin merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan hal ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Luas wilayah administratif Kota Banjarmasin adalah 98,46 km², terdiri dari 5 Kecamatan, 52 Kelurahan. Kecamatan yang paling

luas wilayah administratifnya adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan yang paling sempit wilayah administrasinya adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah. Adapun penduduk terbanyak berada di kecamatan Banjarmasin Selatan, sedangkan penduduk kota paling sedikit bermukim di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tabel 1
Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin 2014

Kecamatan/ District	Luas Area (Km ²)	Jumlah Rumah Tangga Number of Household	Jumlah Penduduk Number of Population
(1)	(2)	(3)	(4)
Banjarmasin Selatan	38,27	39 570	155 505
Banjarmasin Timur	23,86	31 343	118 429
Banjarmasin Barat	13,13	39 138	148 640
Banjarmasin Tengah	6,66	24 541	94 207
Banjarmasin Utara	16,54	41 315	149 442
Jumlah/Total	98,46	175 907	666 223

Sumber : Banjarmasin Dalam Angka 2015

Cakupan pelayanan PDAM Bandarmasih tahun 2014 sebesar 99,91%. Seluruh kecamatan di kota Banjarmasin sudah terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM Bandarmasih.

Jumlah pelanggan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin berdasarkan hasil audit pada Tahun 2015 sebanyak 166.261 sambungan rumah dengan perincian seperti tabel berikut;

Tabel 2
Pelanggan PDAM Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2015

Klasifikasi	Jumlah
A. Pelanggan Domestik (Rumah Tangga)	1.928
1. Kelompok A1-1	26.627
2. Kelompok A1-2	48.036
3. Kelompok A2-1	39.396
4. Kelompok A2-2	2.779
5. Kelompok A2-3	27.288
6. Kelompok A3	5.281
7. Kelompok A4	734
8. Kelompok A5	152.069
Sub Jumlah Pelanggan Domestik	
B. Pelanggan Non Domestik	
1. Sosial Umum/ SU	1.339
2. Sosial Khusus/ SK1	658
3. Sosial Khusus/ SK2	253
4. Niaga Kecil / NK-1	3.073
5. Niaga Kecil / NK-2	2.036
6. Niaga Menengah / NM-1	1.592
7. Niaga Menengah / NM-2	3.556
8. Niaga Besar / NB-1	463
9. Niaga Besar / NB-2	397
10. Industri Kecil/ IK-1	23
11. Industri Kecil/ IK-2	14
12. Industri Besar/ IB	52
13. Khusus- 1 / IK1	1
14. Khusus-2/ K2	1
15. Khusus-3/ IK3	2
16. Khusus-4/ K4	1
17. Khusus-5/ IK5	1
18. Instansi Pemerintah / IP	609
19. Lembaga Pendidikan /LP	118
20. Mobil Tangki Sosial/ MT-S	1
21. Mobil Tangki Niaga / Mt-N	1

Klasifikasi	Jumlah
22. Mobil Tangki Rumah / MT-T	1
Sub Jumlah Pelanggan Non Domestik	14.192
Total	166.261

Sumber : PDAM BANDARMASIH, 2015

Tabel 3
Pelanggan PDAM Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Pelanggan
Banjarmasin Barat	27.707
Banjarmasin Selatan	35.234
Banjarmasin Tengah	19.680
Banjarmasin Timur	30.230
Banjarmasin Utara	42.510
Kabupaten Banjar	10.927
Total Keseluruhan	166.261

Sumber : PDAM BANDARMASIH, 2015


3.1.2 HIDROLOGI

Sumber air baku PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin menggunakan air permukaan yang berkualitas baik dari beberapa sungai dan irigasi di Kota Banjarmasin dan sekitarnya yaitu:

1. Sungai Tabuk dengan debit 1.500 liter/detik
2. Sungai Lulut dengan debit 50 liter/detik
3. Sungai Bilu dengan debit 600 liter/detik
4. Irigasi Pematang Panjang debit 600 liter/detik

Namun pada musim kemarau, air baku dari sungai-sungai tersebut kuantitasnya menurun dan kualitasnya memburuk yaitu keruh dan kadar garamnya meningkat.

Gambar 1
Peta Lokasi Sebaran IPA, Intake dan Booster PDAM Bandarmasih
Kota Banjarmasin



Sumber : PDAM BANDARMASIH, 2015

Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) terpasang sebesar 2.300 liter per detik dengan sistem perpompaan. Data Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Bandarmasih seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4
Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Bandarmasih

No.	Nama Instalasi	Kapasitas IPA
1.	IPA 1 A. Yani	500 liter/dtk
2.	IPA 2 Pramuka	1.750 liter/dtk
3.	IPA S Lulut	50 liter/dtk
	Jumlah	2.300 liter/dtk

Sumber : PDAM BANDARMASIH, 2015

Sedangkan untuk Data kapasitas pompa PDAM Bandarmasih seperti tabel di bawah ini :

Tabel 5
Kapasitas Pompa PDAM Bandarmasih

NAMA POMPA	NO POMPA	MERK	TYPE	KAPASITAS	DAYA	HEAD
PRODUKSI 1						
INTAKE SUNGAI BILU						
Pompa Intake S. Bilu	1	TORISHIMA	CE300-35	1000 m ³ /jam	110 KW / 281.333 HP	25 M
	2	TORISHIMA	CE300-35	1000 m ³ /jam	1 ¹⁰ KW / 281.333 HP	25 M
Pompa Intake S. Bilu	3	TORISHIMA	CE300-35	1000 m ³ /jam	110 KW / 281.333 HP	25 M
	4	KSB TORISHIMA	ETA - N 200 X 150	500 m ³ /jam	55 KW	25 M
	5	KSB TORISHIMA	ETA - N 200 X 150	500 m ³ /jam	55 KW	25 M
	6	KSB TORISHIMA	ETA 200 - 33	500 m ³ /jam	55 KW	25 M
Pompa Vacuum S. Bilu	1	EBARA	PN764761	-	3.7 KW	25 M
IPA A. YANI						
Pompa Transfer	1	G A E	ETA - N 200 X 150 - 250	500 m ³ /jam	30 KW	9 M
	2	G A E	ETA - N 200 X 150 - 250	500 m ³ /jam	30 KW	9 M
	3	SW USINE DE PUTEAUX	MATJAM FB 19	500 m ³ /jam	23 KW	9 M
	4	SW USINE DE PUTEAUX	MATJAM FB 19	500 m ³ /jam	23 KW	9 M
	5	AJAX. PUMPS	IS 300 - 200	1000 m ³ /jam	100 HP	9 M
Pompa Transmisi ke S. Parman	1	TORISHIMA PUMP	CDM 400 X 300 EN	1.000 m ³ /jam	250 KW	60 M
	2	TORISHIMA PUMP	CDM 400 X 300 EN	1.000 m ³ /jam	250 KW	60 M
	3	-	-	-	-	-
	4	SW USINE DE PUTEAUX	MATJAM FB 31	250 m ³ /jam	51 KW	40 M
	5	KSB TORISHIMA	ETA 200 - 40	500 m ³ /jam	90 KW	50 M
Pompa Distribusi KUDP	1	TORISHIMA	CE200-50	m ³ /jam	132 KW	60 M
	2	TORISHIMA PUMP	CE250-50	1000 m ³ /jam	250 KW / 333.333 HP	60 m
	3	TORISHIMA PUMP	CE250-50	1000 m ³ /jam	250 KW / 333.333 HP	60 m
	4	TORISHIMA PUMP	CE250-50	1000 m ³ /jam	250 KW / 333.333 HP	60 m
	5	AJAX - ELITE PUMPS	210748	400 m ³ /jam	90 KW	40 m
	6	AJAX - ELITE PUMPS	210748	m ³ /jam	125 HP	40 M

BOOSTER S. PARMAN						
Pompa Booster	1	AJAX - PUMPS	250 - 400 AXCOG 2	600 m3/jam	200 HP / 150 KW	40 M
	2	ELECTRA	E 150 - 40	400 m3/jam	125 HP	40 M
	3	TORISHIMA	CDM-300 X 200 CW	500 m3/jam	175 HP	60 M
	4	ELECTRA	E 150 - 40	400 m3/jam	125 HP	40 M
	5	GAE KSB	ETA - N200 X 150 - 400	270 m3/jam	75 KW	50 M
BOOSTER BANUA ANYAR						
Pompa Booster	1	TO12ISHIMA	CDM-300 X 200 CW	500 m3/jam	175 HP	60 M
	2	TORISHIMA	CDM-300 X 200 CW	500 m3/jam	175 HP	60 M
PRODUKSI 2						
INTAKE SUNGAI TABUK						
Pompa Intake Lama	A	NO NAME PLAT			315 KW /422 HP	
	B	NO NAME PLAT			315 KW /422 HP	
	C	NO NAME PLAT			315 KW /422 HP	
	D	TORISHIMA PUMP	350 X 250 FN (1000 M3/H) 250 KW	1000 M3/H	250 KW = 335 HP	60 M
	E	TORISHIMA PUMP	350 X 250 FN (1000 M3/H) 250 KW	1000 M3/H	KW = 335 HP	60 M
	F	TORISHIMA PUMP	CDM 450 X 350 JN	1800 m3/jam	400 KW	60 M
Pompa Vacuum Lama	1	EBARA PUMP	5ONV 55,5	3 M3/MIN	90 KW	
Pompa Intake Baru	1	PACO PUMPS A GRUNDFOS COMPANY	CAT 29-80171-170069	4403 GPM	220 KW / 300 HP	197 TDH
	2	PACO PUMPS A GRUNDFOS COMPANY	CAT 29-80171-170069	4403 GPM	220 KW / 300 HP	197 TDH
	3	PACO PUMPS A GRUNDFOS COMPANY	CAT 29-80171-170069	4403 GPM	220 KW / 300 HP	197 TDH
Pompa Vacuum Baru	A	EBARA PUMP	YD1N530		5,5 HP	
INTAKE PEMATANG PANJANG						
Pompa Intake	A	KSB (KLEIN, SCHANZLIN & BECKER AG)	OMEGA 250 370B	230 L/DET	132 MW	27 M

	B	KSB (KLEIN. SCHANZLIN & BECKER AG)	OMEGA 250 370B	230 L/DET	132 KW	27 M
	C	KSB (KLEIN. SCHANZLIN & BECKER AG)	OMEGA 250 370B	230 L/DET	132 KW	27 M
	D	KSB (KLEIN. SCHANZLIN & BECKER AG)	OMEGA 250 370B	230 L/DET	132 KW	27 M
	E	KSB (KLEIN. SCHANZLIN & BECKER AG)	OMEGA 250 370B	230 L/DET	132 KW	27 M
	F	NO NAME PLAT	25 X 300 Z		110 KW / 150 HP	
	G	NO NAME PLAT	25 X 300 Z		110 KW / 150 HP	
BOOSTER PRAMUKA						
Pompa Booster	1	KSB AJAX PUMP	250-400 AX0C2	700 M3/JAM	150 HP	40 M
	2	KSB AJAX PUMP	250-400 AXOC2	700 M3/JAM	150 HP	40 M
	3	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 300 HN	1000 M3/JAM	200 HP	40 M
Pompa Vacuum	A	KUBOTA LTD.	NVS	1,1 M3/JAM	2,2 KW	62 MMHg
IPA II PRAMUKA						
Pompa Distribusi	A	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 250 FN	1000 M ³ /H	250 KW = 335 HP	60 M
	B	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 250 FN	1000 M ³ /H	250 KW = 335 HP	60 M
	C	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 250 FN	1000 M ³ /H	250 KW = 335 HP	60 M
	D	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 250 FN	1000 M ³ /H	250 KW = 335 HP	60 M
	E	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 250 FN	1000 M ³ /H	250 KW = 335 HP	60 M
	F	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 250 FN	1000 M ³ /H	250 KW = 335 HP	60 M
Pompa Transfer	1	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 300 HN	1000 M ³ /H	160 KW	40 M
	2	KSB (Aktiengesellschaft, MADE IN ITALY)	OMEGA 250-480A	280 L/DET	250 KW = 335 HP	50 M
	3	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 300 HN	1000 M ³ /H	160 KW	40 M
	4	TORISHIMA PUMP	CDM 350 X 300 HN	1000 M ³ /H	160 KW	40 M
IPA SUNGAI LULUT						
Pompa Intake	1	NO NAME PLAT				
	2	NO NAME PLAT				


Pompa Distribusi	1	EBARA PUMP	80 X 65 F.S.H	25 L/DET	30 KW / 40 HP	-
	2	EBARA PUMP	80 X 65 F.S.H	25 L/DET	15 HP	-
	3	EBARA PUMP	100 x 80 fs j	50 L/DET	30 KW / 40 HP	-
	4				55 kw	-

Sumber : PDAM BANDARMASIH, 2015

Sistem produksi air minum PDAM Bandarmasih menggunakan sistem pengolahan lengkap dengan total kapasitas terpasang sebesar 2.066 liter per detik. Untuk sementara kapasitas produksi terpakai sebesar 1.572 liter per detik atau idle kapasitas sebesar 494 liter per detik.

Gambar 2
Skema Proses Pengolahan IPA A. Yani PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin

SKEMA PROSES PENGOLAHAN IPA A, YANI



Suinber : PDAM BANDARMASIH, 2015

Penjelasan Skema Proses Instalasi A. Yani

- INTAKE S. BILU

Intake merupakan tempat pengambilan atau penyadapan air baku. Pada Intake Sungai Bilu terdapat pembubuhan Soda Ash untuk menaikkan PH hingga 7 - 8,5 dimana soda ash tersebut kita injeksikan di pipa hisap pompa intake. Bilamana air bakunya terintrusi air laut dengan kandungan lebih dari 250 mg/l (sesuai Permenkes No. 492 Tahun 2010) maka Intake Sungai Bilu di stop operasionalnya dan air baku yang diolah di IPA 1 A. Yani akan disuplay air bakunya dari Intake Sungai Tabuk melalui Booster Pramuka yang berada di IPA 2 Pramuka.

- SUMP WELL (PENERJUNAN)

Pada Sump Well terjadi proses koagulasi atau pembubuhan bahan kimia koagulan, dimana koagulan yang kita gunakan adalah PAC Liquid maupun PAC Powder yang penggunaannya kita sesuaikan dengan kondisi air baku (turbidity). Di Sump Well juga terdapat pembubuhan Gas Chlore (Pre Chlore), Hal ini diperlukan untuk menurunkan warna air baku.

- PULSATOR

Didalam pulsator terjadi proses flokulasi yaitu proses pengikatan koloid-koloid pada air baku (lumpur) sehingga membentuk flok. Flok tersebut akan mengendap di dasar Pulsator yang selanjutnya akan kita buang melalui pembuangan lumpur samping maupun pembuangan lumpur dasar dan lumpur tersebut kita tampung dalam kolam lumpur.

- KOLAM LUMPUR DAN TANGKI GANTUNG

Berfungsi sebagai wadah sementara / penampungan lumpur yang selanjutnya dipompakan ke Tangki Gantung untuk mengisi Truck Lumpur yang akan membawa ke Lumpur Akhir di IPA 2 Pramuka dan sebagian lagi diproses di Filter Press (IPA 1 A. Yani), yang hasil akhir pengepressan lumpur alat tersebut berupa clay / lumpur padat, yang juga dibawa ke Lumpur Akhir di IPA 2 Pramuka.

- **FILTER**
Air hasil Pulsator yang masih mengandung partikel atau koloid akan kita saring pada unit Filter. Media yang kita gunakan untuk filtrasi adalah pasir kuarsa.

- **CLEAR WELL**
Clear well merupakan tempat penampungan sementara air hasil filtrasi, dimana dalam clear well juga terjadi proses pembubuhan disinfektan untuk membunuh bakteri pathogen. Disinfektan yang kita gunakan adalah gas chlore dan kaporit untuk mendapatkan sisa chlore 1 ppm pada air distribusi.


- **POMPA TRANSFER**
Pompa transfer ini digunakan untuk memindahkan air bersih pada clear well ke reservoir sebelum didistribusikan ke pelanggan.

- **RESERVOIR**
Reservoir merupakan tempat penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan ke pelanggan.

- **BOOSTER PUMP**
Booster Pump merupakan stasiun pompa distribusi yang berguna untuk mendistribusikan air bersih ke pelanggan.

Gambar 3
Skema Proses Pengolahan IPA II PRAMUKA PDAM Bandarmasih
Kota Banjarmasin

SKEMA PROSES PENGOLAHAN IPA II PRAMUKA



Sumber : PDAM BANDARMASIH, 2015

Penjelasan Skema Proses Instalasi IPA II Pramuka adalah sebagai berikut :

- **INTAKE**
 Untuk mensupply kebutuhan air baku IPA II Pramuka bersumber dari dua intake yaitu Intake S. Tabuk dan Intake P. Panjang.
- **FLASH MIXING**
 Flash mixing merupakan proses koagulasi dimana terjadi pengadukan cepat antara air baku dengan bahan kimia koagulan untuk mendapatkan campuran yang homogen. Pada pipa air baku sebelum flash mixing terdapat pembubuhan gas chlore (pre chlore) untuk menurunkan warna pada air baku.

- CLARY FLOKULATOR

Pada Clary Flokulator terjadi proses flokulasi yaitu proses proses penggabungan koloid-koloid yang terdapat pada air baku hingga terbentuk flok. Dan flok tersebut akan mengendap di dasar clary yang selanjutnya akan kita keluarkan melalui pembuangan lumpur samping maupun dasar. Lumpur hasil buangan dari Clary kita tampung dalam kolam penampungan.

- KOLAM LUMPUR DAN BAK SIRKULASI

Berfungsi sebagai wadah untuk mengendapkan lumpur hasil dari clary flokulator, dimana pada bagian ujung dari inlet lumpur dibuat over flow, agar mulai terpisah kandungan air dan lumpur. Selanjutnya air yang bening, terpisah dari lumpur yang terendap di kolam lumpur masuk melewati over flow dan masuk juga ke bak sirkulasi, kemudian dipompakan kembali masuk ke Clary Flokulator untuk diolah. Sehingga dapat dikatakan tidak ada air lumpur yang terbangun / mencemari lingkungan. Lumpur yang terendap pada kolam lumpur selanjutnya akan menumpuk selama proses pengolahan berlangsung, sehingga apabila mendekati bibir over flow yang telah ditentukan level kritisnya maka dilakukan pengurasan, yang lumpur tersebut dibuang ke kolam lumpur akhir.

- FILTER

Air hasil dari Clary Flokulator yang masih mengandung partikel atau koloid akan disaring pada unit Filter. Media yang digunakan untuk filtrasi adalah pasir kuarsa.

- RESERVOIR

Reservoar merupakan tempat penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan ke pelanggan.

- BOOSTER PUMP

Booster Pump merupakan stasiun pompa distribusi yang berguna untuk mendistribusikan air bersih ke pelanggan.

Kapasitas debit terpasang sebesar 2.300 liter per detik dengan sistem perpompaan. Untuk sementara kapasitas produksi terpakai sebesar 1.572 liter per detik atau idle kapasitas sebesar 494 liter per detik.

3.1.3 TOPOGRAFI

Kota Banjarmasin terletak di dekat Sungai Barito dan dibelah Sungai Martapura mempunyai topografis berupa daerah dataran dengan ketinggian permukaan 16 cm dibawah permukaan laut. Kemiringan tanah 0,13 % merupakan daerah berawa-rawa. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh kondisi pasang surut yang berpengaruh langsung terhadap Sungai Barito dan Sungai Martapura.

3.1.4 KEUANGAN DAERAH

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2014 berjumlah Rp.1.526.851.852.116,- dan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 1.622.235.563.532,-. Sedangkan pada tahun 2016 APBD Kota Banjarmasin berjumlah Rp. 1.736.096.155.970,-. Sehingga dapat dilihat bahwa tren APBD Kota Banjarmasin meningkat setiap tahunnya.

3.1.5 KESEHATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Data Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2015, Jumlah Penderita Baru Rawat Jalan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Penyakit yang Diamati di Puskesmas Tahun 2014 menggambarkan penyakit yang mendominasi adalah Diarrhea (diare). Dari 30.674 kasus yang didata, 47,04 % atau sebanyak 14.430 kasus merupakan kasus penyakit diare.

Penyakit diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Infeksi : virus, bakteri, parasit.
2. Makanan : basi, beracun, alergi terhadap makanan.
3. Gangguan penyerapan makanan : tidak toleransi terhadap karbohidrat, lemak atau protein.
4. Sistem kekebalan tubuh menurun.
5. Psikologis : rasa takut dan cemas.

Penyakit dengan kasus terbanyak kedua adalah Pneumonia dengan kasus sebanyak 5.796 atau sebanyak 18,90% dari seluruh kasus penyakit yang didata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada label 6.

Tabel 6
Jumlah Penderita Baru Rawat Jalan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Penyakit yang Diamati di Puskesmas Tahun 2014

Nama Penyakit <i>Disease</i>	Kelompok Umur / <i>Age Group</i> (Tahun / <i>Years</i>)					Jumlah <i>Total</i>
	<1	1-4	5-14	15-44	> 45	
131	(21)	(13)	(4)	(1)	(13)	(71)
Diare <i>Diarrhea</i>	2 209	4 972	2 123	3 135	1 991	14 430
Pneumonia <i>Pneumonia</i>	1 436	3 124	577	291	368	5 796
Disentri <i>Dysentery.</i>	1	5	28	2	0	36
Tifoid <i>Thypoid</i>	76	497	1 300	592	164	2 729
TB Paru Klinis <i>Clinical Pulmonary TB</i>	4	11	99	1 558	1 315	2 987
TB Paru BTA+ <i>8TA, Pulmonary TB</i>	0	24	69	1 975	1 784	3 852
Malaria Klinis <i>Clinical Malaria</i>	0	1	3	17	4	25
DBD ONF	1	5	54	19	10	89
Campak <i>Measles</i>	41	117	195	51	4	408
Kusta MB <i>MB Leprosy</i>	0	1	14	85	22	122
Kusta PB <i>PB Leprosy</i>	0	0	43	20	9	72
Infeksi Gonokok <i>Mumps Infection</i>	0	0	1	39	1	41
Tetanus Neonatoruir <i>Tetanus Neopiatorum</i>	0	0	0	0	0	0
Malaria Falufarurn <i>FE* ifarum Malaria</i>	0	0	0	24	1	25
Tetanus <i>Tenanus</i>	0	0	0	0	1	1
Malaria Vivax <i>Vivax Malaria</i>	0	0	1	41	3	45
Siphilis <i>Syphilis</i>	0	1	0	10	5	16

Sumber : Data Pembangunan Kota Banjarmasin Th. 2015

3.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kota Banjarmasin dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu :

- peningkatan akses aman air minum;
 - penyelenggaraan pendanaan;
 - peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan;
 - pemenuhan kebutuhan air baku;
 - peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
- Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

3.2.1 PENINGKATAN AKSES AMAN AIR MINUM

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain :

- a) Akses aman pelayanan SPAM Kota Banjarmasin baru mencapai 99.40%.
- b) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan masih 99,99%.
- c) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) 0,01%.
- d) Akses air minum tidak aman adalah 0.60%.
- e) Ketersediaan data SPAM BJP dan Non PDAM belum akurat.
- l) Informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan.

3.2.2 PENYELENGGARAAN PENDANAAN

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal; Hasil Kinerja PDAM (hasil audit Tahun 2015): PDAM Bandarmasih Banjarmasin adalah Kategori Sehat, Tarif rata-rata air minum (Rp/m³ =7.668,-; HPP/biaya dasar dengan NRW

standard (Rp/ m³) = 7.218,-; HPP/biaya dasar dengan NRW rill (Rp/m³) = 7.778,-

- b) Pemerintah daerah dan PDAM sudah memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah;
- c) Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM terutama untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah pinggiran kota perlu ditingkatkan.
- d) Sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah dan internal PDAM dalam hal pengembangan investasi sudah berjalan, sementara keseimbangan sumber dari Pemerintah Pusat belum optimal. Hasil audit KAP Tahun 2015 total penyertaan modal pemerintah (PMP) dari tahun 2001-sekarang sebesar Rp 482.719.299.620,- dengan komposisi dari penyertaan pemerintah kota Banjarmasin sebesar 85.31%, pemerintah provinsi Kalimantan selatan sebesar 13.56% dan Pemerintah Pusat sebesar 1.13%.

3.2.3 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) Lembaga/ Dinas belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/ pembina;
- b) Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa Jakstrada yang menyeluruh.

3.2.4 PENYELENGGARAAN DAN PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) NSPK bidang air minum belum ditindak lanjuti dengan pengaturan di daerah.
- b) Pedoman dan pengaturan SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasikan.
- c) Pengaturan pemanfaatan air sungai dalam wilayah pelayanan PDAM belum ada.

3.2.5 PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di beberapa lokasi masih baik dan layak.
- b) Upaya perlindungan sumber air baku/pelestarian sumber daya air dan pelestarian lingkungan masih kurang optimal.
- c) Terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air baku saat terjadinya musim kemarau.
- d) Terjadinya penurunan kualitas air baku permukaan mencapai kualitas Kelas C.
- e) Prasarana pengambilan air baku (intake, pompa, pipa, dll) belum mencukupi.

3.2.6 PENINGKATAN PERAN DAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.
- b) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah.
- c) Pembinaan pemerintah daerah/ SKPD kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas.
- d) Swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM.

3.2.7 PENYELENGGARAAN SPAM MELALUI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a) Inovasi teknologi yang lebih efisien/teknologi tepat guna dalam pengolahan air, penggunaan energi yang terbarukan (energi matahari/ *solar cell* atau tenaga angin) perlu disosialisasikan dan teknologi untuk penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan.

- b) Inovasi teknologi untuk mengolah limbah hasil pengolahan air agar dioptimalkan.

3.3 TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

- a) Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % air minum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan.
- b) Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah.
- c) Tuntutan penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan "*good corporate governance*" dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien.
- d) Melaksanakan target RPJMN 2015 - 2019 yakni target 100% akses air minum.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 SKENARIO PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Banjarmasin mengacu pada :

- a. Sasaran Nasional terhadap pelayanan air minum saat ini disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019 Akses Aman Air Minum 100%.
- b. Sasaran Pemerintah Daerah terhadap pelayanan air minum saat ini disesuaikan dengan RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021;
 - Persentase rumah tangga pengguna air bersih 100% pada akhir 2021.
 - Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih 100% pada akhir 2021.

4.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021 serta sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM.
4. Pengembangan dan penerapan NSPK di daerah.
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM.

4.2.1 KEBIJAKAN 1

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Kota Banjarmasin melalui jaringan perpipaan.

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin 2013-2032.
2. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat.
3. Membangun program pembangunan air minum yang berbasis pada masyarakat.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata.
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM jaringan perpipaan berkelanjutan.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM jaringan perpipaan yang berkelanjutan.
2. Melaksanakan pembangunan SPAM sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian di daerah.
4. Meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerjasama lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.
2. Menugaskan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air minum untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala.
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*).

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air.

Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum.
2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.
3. Menetapkan institusi/ lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi pengembangan SPAM.
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.
5. Melaksanakan bimbingan teknis SD M dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.

6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.
7. Mengembangkan sinergitas basis data SPAM terkait dengan bantuan/hibah yang akan diberikan ke daerah.

4.2.2 KEBIJAKAN 2

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM. Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya.
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh.
4. Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang PDAM.

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan Pengembangan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM.
2. Meningkatkan komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang air minum.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang tidak memenuhi komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang air minum.

4. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah daerah bagi pengembangan SPAM di daerah.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan, Bagian Perekonomian Setdako dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak.
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Walikota Banjarmasin dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM.

2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM.
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.

Strategi 5

Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Menyusun Skema/pemetaan konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.
Menyusun mekanisme konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Menyusun program untuk implementasi kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.
- Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara BUMN-BUMD dalam penyelenggaraan SPAM.

4.2.3 KEBIJAKAN 3

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsuliterasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Pusat, PU, Bappeda, PDAM)
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/ fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Kota dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada Penyelenggara SPAM tentang perannya sebagai motivator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM.
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - a) Perencanaan,
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pengawasan, dan

- d) Penyediaan data dan informasi.
4. Memperkuat pelaksanaan tugas dekonsentrasi
5. Memperkuat pelaksanaan tugas pembantuan.

Strategi 3

Mendorong komitmen Pemerintah Daerah untuk lebih memprioritaskan pengembangan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membuat kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk setiap pengembangan SPAM.
2. Menerapkan persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan (readiness criteria) rencana pembangunan SPAM secara konsisten.
3. Memfasilitasi penyusunan rencana induk, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.
4. Memperkuat penerapan NSPK di daerah.
5. Meningkatkan komitmen penyelenggara dalam pemerintah daerah untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM di daerahnya secara berkala.
6. Melakukan pemantauan terhadap komitmen yang disusun pada awal perencanaan pengembangan SPAM secara intensif.
7. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang dapat mengelola SPAM dengan kinerja baik.
8. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang tidak memenuhi komitmennya dalam pengelolaan SPAM terbangun.

Strategi 4

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 5

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent (CoE).
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas.

Strategi 6

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien.

2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset.
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM.

Strategi 7

Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan peran serta dalam kerja sama antara kota/kabupaten dalam bentuk regionalisasi penyelenggaraan SPAM terutama pada daerah yang memiliki layanan yang bersinggungan dengan daerah lain, atau daerah pemekaran dengan daerah induknya.
2. Melakukan peran serta dalam pembentukan kelembagaan untuk SPAM Regional.
3. Melakukan peran serta dalam penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan rencana bisnis (business plan) SPAM Regional.
4. Melakukan peran serta dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional.

4.2.4 Kebijakan 4

L.) Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di daerah .

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan NSPK terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a) Pengembangan SPAM; dan
 - b) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK.
2. Melakukan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kota.
3. Melakukan penyusunan Rencana Induk pengembangan SPAM Kota.
4. Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggara untuk menyusun rencana bisnis (business plan).
5. Pemerintah daerah atau penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 3

Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.

3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap.
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menyusun Rencana Induk pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan.
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di daerah.

4.2.5 KEBIJAKAN 5

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan, Dinas Sumber Daya Air dan drainase PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengusulkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan menetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis,

perlindungan air baku dari pencemaran, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.

3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air.

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memprioritaskan ketersediaan air baku yang berkualitas baik dan kuantitas mencukupi kebutuhan pada masa krisis air baku (musim kemarau).
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (Water balance).

2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum kota sampai jangka waktu tertentu.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Berperan serta dalam pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Berperan serta dalam mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Berperan serta dalam mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah kota dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Mendukung dalam memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

4.2.6 KEBIJAKAN 6

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah perdesaan/yang tidak termasuk wilayah pelayanan PDAM.
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarkan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Strategi 2

Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pertemuan bisnis untuk memasarkan proyek kerjasama perusahaan pengembangan SPAM.
2. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*business plan*).
4. Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan.
5. Mendorong terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam Skema KPS.
6. Mengakomodasi pengelolaan resiko pelaksanaan KPS.
7. Mendorong terwujudnya dokumen perencanaan proyek KPS yang komperhensif.
8. Mendorong tersedianya pengaturan di daerah yang mengatur tentang kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.
9. Memberi dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*).

4.2.7 Kebijakan 7

Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air m in urn .

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan :

- a) Inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;

- b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan
- c) Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah OPAL) untuk penggunaan non konsumsi.

Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas Cipta Karya dan Perumahan.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku.
2. Melakukan rehabilitasi SPAM terbangun yang belum mampu mengolah air baku yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu.
3. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal dengan menerapkan pompa energi surya.

4. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.
5. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non konsumsi.

Strategi 4

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Perumahan dan PDAM Bandarmasih.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum.

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
BIDANG AIR MINUM

5.1 UMUM

- a. Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019).
- b. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah:
 - Pelayanan Jaringan Perpipaan (JP) oleh PDAM 100 % pada Tahun 2019.
 - Akses aman pelayanan SPAM Kota Banjarmasin 100%
Akses aman pelayanan SPAM Kota Banjarmasin baru mencapai 99.40%.
 - Peningkatan kapasitas produksi 500 liter/dtk (dari 2.050 liter/dt menjadi 2.550 liter/dt).
 - Peningkatan jumlah SR 20.178 unit (dari 166.261 unit/2015 menjadi 186.439 unit/ 2019) dengan penambahan pertahun ;
 - Tahun 2016 sebanyak 171.139SR
 - Tahun 2017 sebanyak 176.339 SR
 - Tahun 2018 sebanyak 181.439 SR
 - Tahun 2019 sebanyak 186.439 SR
 - Penurunan NRW 4 % (dari 25 % pada tahun 2015 menjadi 21 % pada tahun 2019) dengan target penurunan;
 - Tahun 2016 sebanyak 24 c/0
 - Tahun 2017 sebanyak 23 %
 - Tahun 2018 sebanyak 22 %
 - Tahun 2019 sebanyak 21 %Dengan penurunan NRW tersebut diharapkan dapat menambah 5.000 SR tiap tahunnya.
 - Total investasi yang direncanakan selama tahun 2016-2019 sebesar Rp.839.483.000.000.- dengan pendanaan pertahun;

- Tahun 2016 senilai Rp 221.283.000.000,- dengan program sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan dan pemasangan pipa air baku HDPE 1200 mm dari intake Sungai Tabuk menuju intake Pematang Panjang	Rp. 62.000.000.000,-
2.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer HDPE Ø 400 mm lengkap dengan jembatan Lokasi Banjarmasin Utara dan Selatan	Rp. 5.000.000.000,-
3.	Pengadaan dan Pemasangan Distrik Meter Area (DMA) berikut Sistem SCADA	Rp. 75.000.000.000,-
4.	Pengadaan dan pemasangan pipa air baku HDPE 1000 mm dari intake Pematang Panjang menuju instalasi Pramuka	Rp. 15.000.000.000,-
5.	Pembuatan DED Embung dan Fasilitas Pendukung Lainnya	Rp. 883.000.000,-
6.	Pembuatan Amdal, UKL dan UPL	Rp. 750.000.000,-
7.	Pembebasan Lahan	Rp. 35.000.000.000,-
8.	Pembangunan bak prasedimentasi di Pematang Panjang	Rp. 800.000.000,-
9.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sekunder - Tersier AE 63mm 1E110 dan AE160mm	Rp. 8.850.000.000,-
10.	Pengadaan dan Pemasangan Distrik Meter Area (DMA) berikut Sistem SCADA	Rp. 18.000.000.000,-
	Total	Rp. 221.283.000.000,-

- Tahun 2017 Rp 333.400.000,- dengan program sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan dan pemasangan pipa air baku HDPE 1200 mm dari intake Sungai Tabuk menuju intake Pematang Panjang	Rp. 62.000.000.000,-
2.	Pembangunan intake kapasitas 1250 lt/dt dan rumah pompa pada Intake Sungai Tabuk	Rp. 5.000.000.000,-
3.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer HDPE Ø 400 mm lengkap dengan jembatan	Rp. 5.000.000.000,-

4.	Pembangunan Embung di Pematang Panjang	Rp. 30.000.000.000,-
5.	Pengadaan dan pemasangan pipa air baku HDPE 1000 mm dari intake Pematang Panjang menuju instalasi Pramuka	Rp. 37.500.000.000,-
6.	Pembangunan Embung di Pematang Panjang	Rp. 140.000.000.000,-
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa air baku HDPE 1000 mm dari intake Pematang Panjang menuju instalasi Pramuka	Rp. 15.000.000.000,-
8.	Pembangunan intake kapasitas 3000 lt/dt dan rumah pompa pada Intake Pematang Panjang	Rp. 10.000.000.000,-
9.	Pembangunan bak prasedimentasi di Pematang Panjang	Rp. 800.000.000,-
10.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer HDPE Ø 200 mm /E250mm 1E300mm lengkap dengan jembatan	Rp. 1.250.000.000,-
11.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sekunder - Tersier /E 63mm 2E110 dan zE160mm	Rp. 8.850.000.000,-
12.	Pengadaan dan Pemasangan Distrik Meter Area (DMA) berikut Sistem SCADA	Rp. 18.000.000.000,-
	Total	Rp. 333.400.000.000,-

- Tahun 2018 senilai Rp 274.700.000,- dengan program sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Pembangunan intake kapasitas 1250 lt/dt dan rumah pompa pada Intake Sungai Tabuk	Rp. 5.000.000.000,-
2.	Pengadaan dan pemasangan pompa intake kapasitas 500 l/det pada Intake Sungai Tabuk	Rp. 6.000.000.000,-
3.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer HDPE Ø 400 mm lengkap dengan jembatan	Rp. 5.100.000.000,-
4.	Pembangunan Embung di Pematang Panjang	Rp. 30.000.000.000,-
5.	Pengadaan dan pemasangan pipa air baku HDPE 1000 mm dari intake Pematang Panjang menuju instalasi Pramuka	Rp. 37.500.000.000,-
6.	Pembangunan Embung di Pematang Panjang	Rp. 140.000.000.000,-
7.	Pembangunan intake kapasitas	Rp. 10.000.000.000,-

	3000 lt/dt dan rumah pompa pada Intake Pematang Panjang	
8.	Pengadaan dan pemasangan pompa intake kapasitas 500 l/det pada Intake Pematang Panjang	Rp. 12.000.000.000,-
9.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer HDPE Ø 200 mm AE250mm /E300mm lengkap dengan jembatan	Rp. 1.250.000.000,-
10.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sekunder - Tersier AE 63mm AE110 dan AE160mm	Rp. 8.850.000.000,-
11.	Pengadaan dan Pemasangan Distrik Meter Area (DMA) berikut Sistem SCADA	Rp. 19.000.000.000,-
	Total	Rp. 274.700.000.000,-

- Tahun 2019 senilai Rp 10.100.000.000,- dengan program sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Primer HDPE Ø 200 mm /E250mm !E300mm lengkap dengan jembatan	Rp. 1.250.000.000,-
2.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sekunder - Tersier AE 63mm AE110 dan AE160mm	Rp. 8.850.000.000,-
	Total	Rp. 10.100.000.000,-

- Kebutuhan dana investasi akan dipenuhi dari berbagai sumber dana, yaitu:

<i>APBN/ Pusat</i>	<i>Rp. 230.100.000.000.-</i>
- <i>Pemerintah Provinsi Kalsel</i>	<i>Rp. 135.000.000.000.-</i>
- <i>Pemerintah Kota Banjarmasin</i>	<i>Rp. 342.000.000.000.-</i>
- <i>PDAM</i>	<i>Rp. 132.383.000.000.-</i>
<i>Total</i>	<i>Rp. 839.483.000.000.-</i>

(Sumber : RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2016-2021)

5.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber

pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), *business to business* (B to B), pemanfaatan dana *corporate sosial responsibility* (CSR) / program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.3 KEGIATAN DAN RENCANA TIN DAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air.

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Banjarmasin ini sebagai amanat dari PP No 16 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kota Banjarmasin akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Banjarmasin ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kota Banjarmasin ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait SKPD Kota Banjarmasin sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA